



**PUTUSAN
NOMOR: 002/VI/KID DIY-PS-A-M/2021
KOMISI INFORMASI DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berpendapat bahwa Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Juli dan 19 Agustus 2021 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik secara telekonferensi, antara:

Nama : Bejo
Alamat : Pondok II, RT/RW. 001/032, Kalurahan Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Ponijo
Alamat : Bokesan, RT/RW.003/021, Kalurahan Sindumartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang dalam mediasi diwakili oleh:

Nama : Ari Arifin, S.H.
Alamat : Karangjati, RT.017/RW. 041, Kalurahan Sinduadi, Kapanewon Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Nama : Slamet Haryoko, S.H.

Alamat : Lebuawu, RT/RW. 001/001 Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan,
Kabupaten, Jepara, Jawa Tengah

Nama : Agung Wijaya Wardhana, S.H.

Alamat : Jl. Tino Sidin No.64, RT/RW. 009/-, Kalurahan Ngestiharjo, Kapanewon
Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Yang selanjutnya disebut PEMOHON

Dengan

Nama : Pejabat Lurah Widodomartani, Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta

Yang dalam mediasi dilakukan dan dilaksanakan sendiri oleh Lurah Widodomartani, dengan identitas:

Nama : Heruyono, S.T.

Jabatan : Lurah Widodomartani

Alamat : Jalan Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman

Yang selanjutnya disebut TERMohon

Menimbang bahwa para Pihak menerangkan bersedia untuk mengadakan kesepakatan bersama

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menyampaikan permohonan informasi kepada Termohon untuk memperoleh:

1. salinan/petikan Letter C Nomor 248; dan
2. tanda tangan Termohon untuk surat keterangan waris sebagai persyaratan yang diberikan Termohon untuk memperoleh salinan/petikan Letter C Nomor 248.

Pasal 2

Pada tanggal 12 Agustus 2021 Termohon telah menandatangani surat keterangan waris yang dimohon oleh Pemohon dan menyerahkan salinan/kutipan Letter C Nomor 248 kepada Pemohon.

Menimbang bahwa kesepakatan tersebut telah dibuat secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak secara telekonferensi oleh Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si. selaku mediator dan Para Pihak menyatakan telah menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Ir. Rudy Nurhandoko, M.Si. selaku mediator.

Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Mediasi tersebut, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi yang menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyatakan bahwa:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitia Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.

Berdasarkan kesepakatan *a quo*,

Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 oleh Majelis Komisioner yaitu Moh. Hasyim, S.H., M.Hum. selaku Ketua merangkap anggota, Sri Surani, S.P. dan Erniati, SIP., M.H. masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis, 26 Agustus 2021 oleh Majelis

Komisioner, dengan didampingi oleh Dimas Prakoso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

TTD

Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.

Anggota Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

Sri Surani, S.P.

Erniati, SIP., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Dimas Prakoso, S.H.

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY

Salinan Penetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Yogyakarta, 26 Agustus 2021

Panitera Pengganti

TTD

(Dimas Prakoso, S.H.)

SALINAN PUTUSAN KOMISI INFORMASI DAERAH DIY